

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 001/F.03.03/2021**

t e n t a n g

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR/PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan administratif sebagai tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah di lingkungan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada semester Genap 2020/2021;
- b. Bahwa dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memiliki kualifikasi akademik dan administratif untuk diangkat sebagai tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah di lingkungan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada semester Genap tahun 2020/2021;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a, dan b di atas dipandang perlu mengangkat dosen sebagaimana terlampir menjadi tenaga pengajar/penganggung jawab mata kuliah di lingkungan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada semester Genap tahun 2020/2021 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :
- Nomor 394/tahun/2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam:



5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) Pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA no.186/A.01.01/2019, tanggal 25 Februari 2019 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019 – 2023.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor : 583/A.12.07/ 2020, tanggal 6 Dzulhijjah 1441 H/ 27 Juli 2020 M, tentang Pemberlakuan Kalender Akademik Tahun 2020/2021;
 2. Hasil rapat pimpinan, dan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 20 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Untuk kepentingan dinas dan peningkatan kualitas akademik, mengangkat dosen yang namanya tercantum pada kolom/lajur satu, sebagai tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah seperti pada kolom/lajur sembilan dengan ketentuan-ketentuan lain pada kolom-kolom/lajur-lajur lain dari lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas utama tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah adalah melakukan perencanaan, pengajaran, dan evaluasi terhadap keberhasilan mahasiswa dalam penguasaan materi atas mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah hendaknya berpedoman dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Keempat : Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua surat keputusan ini, tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah berhak mendapat honorarium berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kelima : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Ketujuh : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Surat keputusan ini berlaku untuk semester genap tahun 2020/2021.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 12 Rajab 1442 H

24 Februari 2021 M



S. Ag., M.A.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bapak Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Ka.TU, dan Para Kasubag
Fakultas Agama Islam UHAMKA

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

NOMOR : 001/F.03.03/2021

TANGGAL : 24 Februari 2021 M

: 12 Rajab 1442 H

DAFTAR MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

Nama Dosen : HERY MULJONO, Dr., MM

Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 12 Agustus 1965

Pendidikan Terakhir : S3

NIRD / NIDON : / 0412086501

Status Kepegawaian : Dosen Kontrak


Jab. Akademik : TENAGA PENGAJAR

Prodi	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS	Kelas
Pendidikan Bahasa Arab	S-632	Statistika Pendidikan	3	4B
	S-632	Statistika Pendidikan	3	4A
			Jumlah :	6

Jakarta, 24 Februari 2021

Dekan




Eti Liza, S.Ag., M.A



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email ; sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 177/ A.01.01/2021**

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

8. Keputusan Dirjen Dikti :
 - Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi;
 - Nomor 3920/D/T/2007 tentang Izin Pendirian Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Perubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019-2023;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Administrasi Pendidikan tanggal 10 Maret 2021;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
 - Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
 - Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
 - Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 Rajab 1442 H
13 Maret 2021 M

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris SPs UHAMKA
2. Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan
2. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /A.01.01/2021

Tanggal : 29 Rajab 1442 H
13 Maret 2021 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO.	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
1	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.	Evaluasi Program Pendidikan	3	B 44	2	6
		Metodologi Penelitian	3	A 45.2	1	
2	Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, MM.	Manajemen SDM Pendidikan	3	A 42.1 & 43.2	3	3
3	Prof. Dr. H. R. Santosa Murwani	Statistika	3	B 45	1	6
			3	A 44.2	2	
4	Prof. Dr. H. Mulyono Abdurrahman	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 45	1	3
5	Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 44.2	2	3
6	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	B 43	3	9
		Kepemimpinan Pendidikan	3	A 44.2	2	
			3	A 45.2	1	
7	Anen Tumanggung, M.A., Ph.D.	Metode Penulisan Ilmiah	2	B 44	2	2
8	Dr. Herry Muljono, M.M.	Metodologi Pendidikan	2	A 45.1 & 44.1	1 & 2	3
9	Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 45.1 & 44.1	1 & 2	6
		Metodologi Penelitian	3	B 45	3	
10	Dr. Ony Fitriani Sitorus, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 45.1 & 44.1	1 & 2	6
		Metodologi Penelitian	3	B 45	3	
11	Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.	Kepemimpinan Pendidikan	3	B 45	2	3
12	Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	A 43.1 & 43.2	3	3
13	Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.	Manajemen Pendidikan	3	B 43	3	3
14	Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.	Statistika	3	B 45	1	9
			3	44.2	2	
			3	A 45.2	1	
15	Dr. Fetrimen, M.Pd.	Manajemen SDM Pendidikan	3	B 43	3	3

NO.	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
16	Dr. Somariah Fitriani, M.Pd.	Metoda Penulisan Ilmiah	2	B 44	2	2
17	Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 45	1	2
18	Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 42	2	2
19	Dr. Zamahsari, M.Ag.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	B 43	3	2
20	Al Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., Ph.D.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	A 43.1 & 43.2	3	2
21	Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, M.M.	Manajemen Pendidikan	3	A 43.1 & 43.2	3	3
22	Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.	Statistika	3	A 45.1 & 44.1	1 & 2	3
23	Dr. Hj. Betti Nuraini, MM.	Manajemen SDM Pendidikan	3	A 42.1 & 43.2	3	5
		Filsafat Sains dan Teknologi	2	A 45.2	1	
24	Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom.	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3	B 44	2	3
25	Dr. Rismita, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	B 44.2	2	3
26	Dr. Erna Kusumawati, M.Pd.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	B 44	2	3
27	Dr. Musringudin, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	A 44.2	2	2
28	Dr. Arum Fatayam, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	A 45.2	1	3

Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.